

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan istilah yang kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yaitu “Negara” dan “Hukum”.<sup>1</sup> Berbicara mengenai organisasi yang ada di dalam suatu Negara, maka kita tidak bisa melepaskannya dari pembicaraan mengenai konstitusi.

Kehadiran konstitusi merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah Negara.<sup>2</sup> Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga Negara, lebih dari itu di dalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah). Begitu pentingnya kehadiran konstitusi di sebuah Negara, maka sangat sulit dibayangkan bagaimana sebuah Negara jika mengalami krisis terhadap konstitusi.

---

<sup>1</sup>Majda El Muhtaj, “*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*”, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 17.

<sup>2</sup>Majda El Muhtaj, “*Hak Asasi....*”, h. 28.

Tujuan adanya konstitusi didalam sebuah Negara yaitu untuk mengatur dan mensejahterakan rakyatnya, atau yang biasa disebut (*welfare state democracy*). Dalam gagasan *welfare state* ternyata Negara memiliki kewenangan yang relatif besar ketimbang format Negara dalam tipe Negara hukum klasik (*formal*). Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah Negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran Negara bagi kemaslahatan masyarakat.

Kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat karena pemerintah telah diberikan kepercayaan untuk memimpin dan mengelola Negara ini agar tujuan masyarakat yang makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Adapun kewajiban bagi warga Negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Kewajiban Negara (pemerintah) yaitu untuk memperlakukan setiap warga Negeranya sama dimuka hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), untuk mencapai hidup yang sejahtera dan layak. Ini adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia atau hak-hak paling mendasar bagi seorang manusia (*human rights*) yang tidak dapat ditiadakan.

Upaya yang dilakukan guna mewujudkan cita-cita Negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila, maka kehidupan Negara hukum harus diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah jaminan utama untuk melindungi Warga Negara dari perlakuan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, timbul suatu konsepsi Negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep “*rule of law*” atau *rechtsstaat*.<sup>3</sup> Sehingga, hak-hak konstitusional Warga Negara akan terjamin secara holistik dan komprehensif.

Di Negara hukum Pancasila dalam bidang ketenagakerjaan yaitu hukum yang mampu memberikan pengayoman dan keadilan bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-haknya untuk hidup sejahtera dan untuk tidak di perlakukan secara diskriminatif oleh pengusaha/perusahaan atau di tempat bekerja. Oleh karena itu, hukum

---

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 171.

ketenagakerjaan di Indonesia ke depan harus berlandaskan paradigma yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Paradigma pembangunan Negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila mengisyaratkan Negara hukum dibangun demi memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan martabat manusia sebagai manusia. Dalam paradigma ini, tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan manusia terhadap manusia yang lain, baik dalam bentuk kesewenang-wenangan aparat kekuasaan terhadap rakyat, maupun kesewenang-wenangan kelompok mayoritas terhadap minoritas.<sup>4</sup>

Paradigma pembangunan Negara hukum berbasis Pancasila mengandung arti bahwa Negara hukum Indonesia bervisi Negara kesejahteraan (*welfare staat*) yang tidak sekedar mengejar keadilan dan kebahagiaan warga negaranya secara liberalis dan individualistik. Dalam jalan pikiran ini, hukum tidak semata hadir sebagai kekuatan pendamai konflik dan penjaga ketertiban masyarakat (*a tool of social order*) sebagaimana yang secara khas di asumsikan dalam Negara hukum klasik (formil) atau juga diistilahkan sebagai Negara penjaga malam, di mana Negara hanya diabdikan untuk memapankan kepentingan kalangan

---

<sup>4</sup>Muhammad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2020), h. 19-20.

berpunya atau *the ruling class*. Paradigma Negara hukum ini mensyaratkan adanya rasa peduli yang tinggi dari Negara (pemerintah) untuk mengatasi realitas struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang tidak adil, timpang dan memiskinkan.<sup>5</sup>

Adanya pengakuan dan perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak berarti pekerjaan pemerintah telah selesai. Pelbagai program harus dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa. Pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Pembangunan ekonomi haruslah merata ke seluruh daerah di Indonesia. Jangan hanya pembangunan ekonomi berpusat di pulau Jawa, lapangan pekerjaan haruslah dibuka selebar-lebarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: “Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat tersebut merupakan amanah yang harus dan mau tidak mau harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah melalui programnya untuk rakyat, sehingga rakyat mempunyai penghasilan untuk

---

<sup>5</sup>Muhammad Sadi Is, “*Hukum Ketenagakerjaan...*”, h. 21-22.

menghidupi dirinya, keluarganya, dan diharapkan dapat menikmati penghidupan yang lebih baik dan layak untuk hari ke depannya.

Berbicara mengenai pekerjaan, pemerintah kemudian menciptakan Undang-undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan *Omnibuslaw* pada tahun 2020, yang mana pada sebelumnya adalah Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian dari omnibuslaw itu sendiri yaitu omnibus berasal dari bahasa latin "*Omnis*" yang berarti banyak. Secara harfiah, definisi "*Omnibuslaw*" adalah regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik.<sup>6</sup>

Ada beberapa pasal yang di ubah atau di hapus, salah satunya di dalam Pasal 81 ayat (24) pada Bab Ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan tersebut terdiri dari: upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pada Undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal krusial, salah satunya pada pasal 81 ayat (24) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berisi sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Devi Rahayu, Misbahul Munir dan Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan : Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law*, Cetakan Pertama, (Malang : Setara Press, 2021), h. 54

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya yaitu pada pasal 82 UU No. 11 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis program jaminan sosial yang meliputi : 1) Jaminan kesehatan; 2) Jaminan kecelakaan kerja; 3) Jaminan hari tua; 4) Jaminan pensiun; 5) Jaminan kematian; 6) Jaminan kehilangan pekerjaan. Pada pasal 83 yang membahas mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mana pasal ini membahas mengenai lembaga yang menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi masyarakat kelas pekerja/buruh. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 84 yang akan membahas para pekerja yang berasal dari Indonesia atau yang biasa disebut dengan WNI (Warga Negara Indonesia), yang akan bekerja keluar Negeri. Pasal-pasal pada UU Cipta Kerja tersebut mengandung banyak perhatian publik, karena publik beranggapan banyak hak pekerja yang hilang dalam Undang-undang tersebut.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (1-3)

Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, merupakan hak asasi manusia yang melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia serta pekerjaan tidak hanya menjadi salah satu sumber kehidupan untuk memenuhi hajat manusia (sandang, pangan dan lainnya) juga seperti telah disinggung sebelumnya suatu pekerjaan mengangkat harkat dan derajat manusia di lingkungan keluarga, masyarakat, dan Negara. Di samping itu pula suatu pekerjaan dapat dipergunakan untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang bermuara untuk menambah *income* bagi diri pribadi dan keluarga.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu persyaratan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan pembangunan hukum dalam suatu Negara. Salah satu isu yang hangat diperdebatkan dalam konteks ekonomi adalah konsep terjadinya *trickle-down effect*. Secara sederhana, efek yang dimaksud adalah terjadinya dampak rembesan yang menetes kebawah, atau sektor lain akibat dari peertumbuhan yang terjadi pada suatu sektor ekonomi tertentu. Hirschman, Aghion, dan Bolton menjelaskan bahwa peran aktif atau intervensi pemerintah sangatlah diperlukan untuk menimbulkan adanya efek tetesan kebawah tersebut. Artinya, dalam meningkatkan



kesejahteraan masyarakat, maka peran pemerintah sangat ditekankan dalam rangka bekerjanya mekanisme pasar dalam ekonomi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi haruslah yang berjalan secara harmonis, karena hubungan hukum dengan ekonomi sangat erat. Hukum tanpa ekonomi, hukum tidak bisa berlaku di dalam masyarakat, sehingga tidak bisa memberikan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. sebaliknya, jika ekonomi tanpa hukum, tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat atau yang dikenal dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang Hak konstitusional WNI yang kemudian dapat di jabarkan dalam judul penelitian ***“Hak Konstitusional WNI Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”***

---

<sup>8</sup>Subiakto Tjakawerdaja, dkk., *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 105.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian yang khusus, yaitu :

1. Apakah Kebijakan Perburuhan yang diatur dalam Pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-Undang Cipta Kerja sudah mencerminkan Hak Kosntitusional WNI Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak?
2. Bagaimana pelaksanaan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan yang Layak di Hubungkan dengan Pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada “Hak konstitusional WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja” dalam menegakkan Hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para pekerja/buruh. Pada Pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja terdapat beberapa aturan yang dihapus, yang terdiri dari upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah pembayaran pesangon, serta upah perhitungan pajak penghasilan. Adapun Pada pasal 82, 83,dan Pasal 84 membahas

mengenai beberapa peraturan terkait jenis-jenis jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial, dan membahas para WNI yang akan bekerja keluar Negeri.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan perburuhan dalam pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja sudah mencerminkan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan yang Layak di Hubungkan dengan Pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Menambah khazanah keilmuan mahasiswa dalam hal menegakkan hak konstitusional WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja.

- b. Menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa agar mahasiswa sebagai *agent of change* bisa membawa perubahan agar menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal menegakkan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Yudho Rahadityo Utomo, S.H (130720101008)	Hak konstitusional pekerja/buruh sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh	Sama-sama membahas hak konstitusional terhadap pekerja/buruh	Bedanya tesis ini membahas hak pekerja sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh
2	Sefrizal (1202010163)	Analisis yuridis terhadap hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh pihak	Sama - sama membahas hak atas pekerjaan	Bedanya skripsi ini membahas hak atas karyawan yang tidak di penuhi oleh perusahaan.

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		perusahaan berdasarkan putusan nomor: 700 k/ptd.sus/2012		
3	Sherina Caroline Nainggolan (170200565)	Analisis yuridis hak atas pangan bagi warga Negara di masa pandemi virus corona	Sama-sama membahas hak warga negara indonesia	Bedanya skripsi ini membahas hak atas pangan bagi warga negara di masa pandemi virus corona.

### G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam sebuah Negara hukum, maka tonggak pemerintahan Negara dipimpin oleh hukum. Berikut merupakan ciri dari Negara hukum diantaranya yaitu, adanya jaminan hak Warga Negara Indonesia yang diatur dalam sebuah peraturan yang biasa disebut dengan “Konstitusi”. Berbicara mengenai Negara konstitusional, maka tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul dari Negara itu sendiri. Masa Yunani kuno adalah sebuah permulaan dimana sebuah kerangka Negara mulai ada dengan meletakkan fondasi hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar dan Negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada sejak dahulu bahwa

konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur tentang hukum Negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan yang ada, atau dalam pengertian lain ialah kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur.<sup>9</sup>

Pada intinya, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai “*constituent power*” yang merupakan kewenangan yang berada diluar sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Oleh karena itu, di lingkungan

---

<sup>9</sup>Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, LP2M IAIN SMH BANTEN, 2014

Negara-negara demokrasi, rakyatnyalah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>10</sup>

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD 1945 setelah amandemennya, hak WNI untuk mendapatkan pekerjaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Yaitu haknya sebagai WNI yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) dalam bab X tentang Warga Negara dan penduduk, dan yang kedua adalah hak WNI dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang diakui oleh dunia internasional. Adapun ada beberapa pasal UUD 1945 setelah amandemen yang dapat dijadikan sebagai dasar WNI untuk dapat mempertegas hak-haknya sebagai seorang manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia yang berhak mendapat pekerjaan dan upah yang layak, antara lain :

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 17-18.

- 1) Pasal 28 A  
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- 2) Pasal 28 D ayat (2)  
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia berhak untuk bekerja dan telah mendapatkan tempat untuk bekerja, dan yang penting yaitu dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Implementasi hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia ini, yaitu pemerintahan Negara Indonesia harus berdasarkan atas kehendak rakyat Indonesia. Karena, rakyat mempunyai andil dalam setiap pengambilan kebijakan didalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yakni, pemilik kekuasaan berada ditangan rakyat. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Minimnya kesadaran berkonstitusi di Negara Indonesia, dikarenakan kurangnya pengetahuan maupun kesadaran hak konstitusional warga Negara Indonesia. Kesadaran akan hak-hak konstitusional menjadi poin penting dalam membangun bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik.

---

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), p. 84-87.



Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip Negara hukum di dalam suatu Negara. Namun, disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.<sup>12</sup>

Pembentukan Negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu Negara. Setiap orang dimanapun ia berada, harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

---

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 92.

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud yaitu berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan balasan berupa upah dan memenuhi kebutuhan hidupnya didunia. Untuk itu, manusia perlu bekerja. Sebab dengan bekerja, manusia akan memanusiakan dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya.

Bekerja adalah hak setiap manusia sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, atas dasar tersebut di ciptakannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) yg berisi bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Begitupun selanjutnya, diciptakannya pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-undang Cipta Kerja yang isinya yaitu :

1. Pasal 81 ayat (24) angka 2 pemerintah pusat menetapkan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 81 ayat (24) angka 3 kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud Pada pada ayat (24) angka 2 meliputi:

---

<sup>13</sup>Muhammad Sadi Is, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2020), h. 44.

- a. Upah minimum;
  - b. Struktur dan skala upah;
  - c. Upah kerja lembur;
  - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
  - e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.<sup>14</sup>
2. Pasal 82 Ayat (1) menyebutkan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:
    - a. Jaminan kesehatan;
    - b. Jaminan kecelakaan kerja;
    - c. Jaminan hari tua;
    - d. Jaminan pensiun;
    - e. Jaminan kematian; dan
    - f. Jaminan kehilangan pekerjaan.
  3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan berupa:
    - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
    - b. Jaminan Hari Tua;
    - c. Jaminan Pensiun;
    - d. Jaminan Kematian; dan
    - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
  4. Pasal 84 angka 1-5 menjelaskan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia.<sup>15</sup>

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, *Tentang Cipta Kerja*, (Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245).

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, *Tentang Cipta Kerja*, (Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245).

perhitungan pajak penghasilan. Dalam upaya tercapainya tingkat kehidupan yang layak dan juga untuk menjalankan perintah konstitusi, pada tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2020 yakni UU Cipta Kerja. Yang mana Undang-undang ini, akan memberikan hak bagi seluruh tenaga kerja, untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah bagian dari hak asasi bagi setiap orang. Sehingga UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaannya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga diakui sebagai hak yang paling utama dalam hukum HAM Internasional dan kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan untuk menekankan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

---

<sup>16</sup>Alia Harumdani Widjaja, dkk, ” *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan*”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

kemanusiaan.” Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan pekerjaan bagi setiap Warga Negara Indonesia, agar seluruh masyarakatnya mendapatkan penghidupan yang layak, jika masyarakatnya di berikan jaminan hak-hak nya oleh pemerintah.

Untuk menciptakan penghidupan yang layak, diperlukan adanya usaha atau bekerja bagi manusia, guna memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Diantara hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

#### Pasal 81 Ayat (24)

1. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Upah minimum;
  - b. Struktur dan skala upah;
  - c. Upah kerja lembur;
  - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
  - e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan hak dan kewajiban lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 81 Ayat (25)

1. Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
3. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
4. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikarenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
7. Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
8. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

#### Pasal 81 Ayat (25)

1. Upah ditetapkan berdasarkan:
  - a. Satuan waktu; dan/atau
  - b. Satuan hasil.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup>

Diantara hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dijelaskan diatas, penulis berpendapat hak yang paling dasar bagi pekerja/buruh adalah untuk mendapatkan penghasilan/upah. Oleh karena itu, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, *Tentang Cipta Kerja*, Pasal 81.

kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan juga jaminan hari tua. Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya atau dengan kata lain, pekerja sebagai kreditur atas upahnya ialah kreditur istimewa.

## **H. Metode Penelitian**

Pembahasan beberapa masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Terdapat metode-metode yang penulis pakai antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji data sekunder berupa asas-asas yang termuat dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak warganegara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia yang berlandaskan Pasal 27 ayat (2) Undang-

undang Dasar 1945 dan juga Pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-undang Cipta Kerja.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statual Approach*)**

Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Karna yang akan di teliti yaitu berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini, dilakukan untuk meneliti pekerjaan dan penghidupan yang layak yang ada pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pada Pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>18</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 24.



## **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) biasanya di gunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.<sup>19</sup> Pendekatan ini di gunakan untuk memahami dan mengetahui tata kelola pemerintahan yang baik dan juga proses penegakan hukum.

## **3. Bahan Hukum Penelitian**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan primer adalah bahan atau sumber yang mengikat bahan utama dalam skripsi ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 81, 82, 83 dan 84.<sup>20</sup>

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang di peroleh dari bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan,

---

<sup>19</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 159.

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, (Bandung ; Mandar Maju, 1996), h. 14.

literature-literature hukum, artikel, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, pendekatan yang peneliti gunakan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu catatan-catatan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan lain termasuk jurnal hukum, media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang sudah terkumpul dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga

---

<sup>21</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 75.

akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian. Analisis ini juga dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, yang terdiri dari : Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Hak Konstitusional WNI**, yang terdiri dari: Pengertian Hak dan Kewajiban WNI, Jenis-jenis Hak dan Kewajiban WNI, Pengertian Tenaga Kerja, Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan.

---

<sup>22</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h. 296.

**Bab III Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia dalam perlindungan Pekerja Pada UU Cipta Kerja**, yang terdiri dari: Hakikat Hak Asasi Manusia dan Hak Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak, Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Menurut UUD RI Tahun 1945, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan.

**Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian**, yang terdiri dari: Analisis kebijakan perburuhan yang diatur dalam pasal 81, 82, 83, dan 84 tentang hak konstitusional WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Analisis pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dalam mewujudkan penghidupan yang layak dihubungkan dengan pasal 81, 82, 83 dan 84 UU Cipta Kerja.

**Bab V Penutup**, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.